

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA DI
BAWAH UMUR (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan
“CINTA KELUARGA” Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

NOVITA MUJIATUN
NIM : 062311016

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

Drs. H. Nur Khoirin M.Ag.

Jl. Tugu Lapangan Tambakaji Ngaliyan Semarang

Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum.

Bangetayu Regency No. 16 RT 04/RW 01 Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Novita Mujiatun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novita Mujiatun

NIM : 062311016

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA
KERJA DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Pada Lembaga
Pelatihan Dan Ketrampilan "Cinta Keluarga" Semarang)

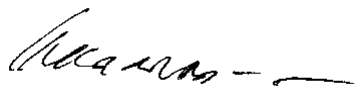
Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. Nur Khoirin M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raya DR. HAMKA Km. 02 Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Novita Mujiatun

NIM : 062311016

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Dibawah Umur
(Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Ketrampilan Cinta
Keluarga Semarang)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

25 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam

Semarang, 29 Juni 2010

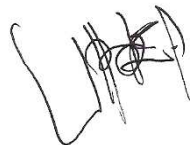
Ketua Sidang


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1002

Sekretaris Sidang


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005

Penguji I



Brilliant Erna Wati, S.H., M. Hum
NIP. 19631219 199903 2001

Penguji II



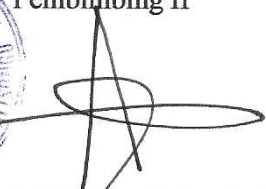
Drs. Ghuftron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1001

Pembimbing I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001



Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2010

Deklarator,

NOVITA MUJIATUN
NIM: 062311016

ABSTRAK

Buruh anak adalah buruh yang berusia di bawah 18 tahun, dan di dalam Undang-undang perburuhan batas usianya 14 tahun. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 berbunyi “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, akan tetapi pemerintah Indonesia sendiri gagal memberikan perlindungan bagi anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dari pelecehan dan eksploitasi. Kenyataan yang terjadi di lapangan, tepatnya pada LPK “CINTA KELUARGA” Semarang, para pekerja yang ada seperti pada posisi *baby sitter*, pramuria maupun PRT yang berumur antara 15 - 45 tahun. Dalam kebijakan Disnaker, bagi PRT libur 1 hari tiap bulannya, kemudian baby sitter 2 hari tiap bulan. Kebijakan itu tidak sepenuhnya diterapkan oleh yang mempekerjakan *baby sitter* atau PRT tersebut, akan tetapi konsekuensinya mereka dapat upah lembur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengelolaan tenaga kerja dibawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh LPK “CINTA KELUARGA” Semarang? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan tenaga kerja dibawah umur tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pengelolaan tenaga kerja dibawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh LPK “CINTA KELUARGA” Semarang. 2). Untuk mengetahui pengelolaan tenaga kerja dibawah umur menurut hukum Islam.

Metodologi yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang kemudian di analisis dari aspek hukum (penelitian ini termasuk penelitian hukum *non doctrinal*) maka ditemukan dari hasil penelitian dalam pemasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tenaga kerja anak sudah terdapat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta dapat dibenarkan bahwa suatu keharusan anak yang terpaksa bekerja atau dipekerjakan harus dilindungi, dan dilakukan usaha-usaha dengan tujuan akhir agar anak tidak lagi bekerja atau dipekerjakan, karena anak secara fisik masih lemah dan akal pikirannya pun masih lemah untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam keadaan masih di bawah umur.

Maka LPK “CINTA KELUARGA” harus mengetahui batasan umur anak diperbolehkan bekerja ketika ia berumur di atas 15 tahun, atau telah matang secara akal, artinya bahwa daya pikir yang dimiliki seorang anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

Kata kunci : Hukum Islam, tenaga kerja di bawah umur.

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaanmu sebelum keringatnya kering”

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- + Almamaterku, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
- + Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah)
- + Pembimbing Bapak Drs. H. Nur Khoirín, M.Ag., dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
- + Lembaga Pelatihan dan Keterampilan "CINTA KELUARGA" Semarang
- + Yang senantiasa mendoakanku tanpa henti, Bapak & Ibuku (H. Ali Puji/ Hj. Maryati), kedua adikku (Sriningsih & Yuliana), dan seluruh keluarga besarku.
- + Some one yang selalu ada dan untuk selamanya ada untukku (mas Abdul Warits)
- + Kakak-kakakku (mas huda, mas sahan, mbak cumi)
- + Keluarga KKN dan teman-teman KKN (bpk lurah dan bu lurah Bedono, pak RT, Hasan, Fatah, Sauqi, Lia, Inta, Tia, Eni, bang Safi'i)
- + Teman-teman kos (mbak Anís, mbak Ruroh, mbak Tiwuk, Nurun, Ina, Rifki, Iis, Oza, Ro'i)
- + Teman-teman se-angkatan 2006 (Yeni, Uzs, Hasan, Udín, Hyma) aku kan selalu merindukan saat-saat kebersamaan kita, jangan pernah sampai terputus tali persahabatan kita.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, karena karunia dan anugrah-Nya skripsi berjudul ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman penuh dengan cahaya Islam.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya dorongan, bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. Penulis haturkan terima kasih atas segala tuntunannya dalam menunjukkan penulis akan keberhasilan ilmu pengetahuan.
2. Dekan dan para Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris program jurusan Hukum Ekonomi Islam serta segenap dosen (khususnya dosen Hukum Ekonomi Islam) dan seluruh pegawai Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang telah membimbing penulis selama ini.
3. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu berharga hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran Fakultas Syari'ah, para dosen, staf tata usaha, petugas perpustakaan Fakultas maupun perpustakaan IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta (Bapak, Ibu, dan adik-adikku) dan semua keluarga besarku yang senantiasa mendoakanku setiap saat.
6. Semua saudara, sahabat dan teman seperjuangan, terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran serta kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Penulis,

NOVITA MUJIATUN
NIM : 062311016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA DI BAWAH UMUR	
A. Konsep Pekerja di Bawah Umur Menurut Hukum Islam	13
1. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak dalam Bekerja	25
2. Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Bekerja	28
3. Tempat Layak Anak Bekerja	29
4. Jenis Pekerjaan Berbahaya pada Anak	30
BAB III : PRAKTEK TENAGA KERJA DIBAWAH UMUR PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN “CINTA KELUARGA” SEMARANG	
A. Sekilas Profil Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “CINTA KELUARGA”	32

B. Praktek tenaga kerja dibawah umur oleh Lembaga Pelatihan Kerja “CINTA KELUARGA”	40
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA DIBAWAH UMUR OLEH LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN “CINTA KELUARGA” SEMARANG	
A. Analisis tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Dibawah Umur yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” Semarang	49
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tenaga Kerja Dibawah Umur pada LPK “Cinta Keluarga” Semarang	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP